


ABSTRAK

Pemilu merupakan perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hanya dapat terwujud apabila penyelenggara pemilu secara institusional mempunyai integritas, profesional, tidak memihak serta memahami hak-hak sipil dan politik warga negara. Disisi lain masyarakat Indonesia saat ini berada diantara dilema besar, antara tetap menjalankan roda demokrasi atau memilih menyelamatkan ribuan nyawa ditengah pandemi *Covid – 19* ini. Juga Pemerintah Indonesia sedikit mengalami kendala untuk menunda jalanya Pilkada Serentak 2020 ini dikarenakan adanya kekosongan hukum terkait pengaturan terjadinya penundaan Pilkada yang diakibatkan bencana non – alam. Maka dari itu munculnya Perpu Nomor 2 Tahun 2020, menjadi penjawab atas kekosongan hukum yang ada ditubuh panitia penyelenggara Pilkada.

Kata kunci : Pilkada, Covid-19, Penundaan Pilkada



ABSTRACT

Elections are the embodiment of popular sovereignty in order to produce a democratic government. Elections that are direct, general, free, confidential, honest and fair can only be realized if the election organizers institutionally have integrity, are professional, impartial and understand the civil and political rights of citizens. On the other hand, the Indonesian people are currently in a big dilemma, between continuing to run the wheels of democracy or choosing to save thousands of lives in the midst of the Covid-19 pandemic. Also, the Indonesian government is having some difficulties in delaying the 2020 Simultaneous Pilkada due to a legal vacuum related to the regulation of the postponement of the Pilkada caused by non-natural disasters. Therefore, the emergence of Perpu Number 2 of 2020, is the answer to the legal vacuum that exists in the body of the Pilkada organizing committee.

Keywords: *Pilkada, Covid-19, Postponement of Pilkada*

